



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Pelayanan Ambulance

No. SK : 188/34071/RSU

Persyaratan

1. Surat Rujukan
2. Pengaktipan sisrite dan NAR
3. Catatan Kondisi Pasien yang transpotable
4. Surat persetujuan keluarga
5. Surat Rujukan
6. Pengaktipan sisrite dan NAR
7. Catatan Kondisi Pasien yang transpotable
8. Surat persetujuan keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima penjelasan dari dokter jaga IGD atau ruangan tentang alasan di rujuk
2. Menandatangani surat persetujuan untuk di rujuk
3. Menyelesaikan administrasi pelayanan pasien selama di IGD atau Ruang Perawatan
4. Mendampingi pasien di mobil ambulance saat rujukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit setelah diterima oleh rumah sakit tujuan rujukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Bupati Gianyar No. 79 Tahun 2021
2. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Telpon : 0361 943020 (Admission)
2. Fax : 0361 943049
3. Link : <http://skm.gianyarkab.go.id/instansi?kunker=2603000000>
4. Web site : rsudsanjiwani.gianyarkab.go.id
5. Kotak Pengaduan dan Kotak saran